



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 92/Pid.B / 2012 / PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : S U P A R D I ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 08 September 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan IX, Desa Ketanon, RT. 01, RW. 02,
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tgl 09-12-2011 s/d tgl 28-12-2011 ;
2. Perpanjangan Kajari : Tgl 29-12-2011 s/d tgl 06-02-2012 ;
3. Penuntut Umum : Tgl 06-02-2012 s/d tgl
25-02-2012 ;
4. Majelis Hakim : Tgl 20-02-2012 s/d tgl 20-03-
2012 ;
5. Perpanjangan KPN : Tgl 21-03-2012 s/d tgl
19-05-2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan /Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2012 Nomor : PDM-49/TGUNG/02/2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **S U P A R D I** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Sengaja Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ” melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa S U P A R D I selama 8 (delapan) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar rekapan judi togel, 5 (lima) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar nomor pengeluaran togel, 20 (dua puluh) lembar rekapan kosong, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082143700119 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082142103978 yang berisi totalan dan pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simmcard No. 0813356155858 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081234284553 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081259375758 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081359611213 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6080 beserta Simcard No. 081259388555 yang berisi totalan judi togel, 5 (lima) buah bolpoin, 2 (dua) buah spidol dan 2 (dua) buah kalkulator, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-49/TGUNG/02/2012, yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum SULISDIYATI, SH., yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPARDI, pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2011, bertempat rumah terdakwa SUPARDI di Jl. Pahlawan IX, Desa Ketan Rt.01 Rw.02, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat Izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUPARDI dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang di wilayah Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh terdakwa SUPARDI, kemudian saksi Harsono, SH dan Saksi R. Herlambang, SH bersama dengan Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur yang lain melakukan penyelidikan berkaitan dengan kebenaran informasi tersebut dan diperoleh kebenaran informasi bahwa terdakwa SUPARDI menjalankan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi Harsono, SH dan Saksi R. Herlambang, SH bersama dengan Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur melakukan pengrebekan di rumah terdakwa SUPARDI di Jl. Pahlawan IX, Desa Ketanon Rt.01 Rw.02, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sesaat setelah terdakwa SUPARDI menyetorkan hasil rekapan tombokan nomor togel dari pengecer kepada Sdr. David melalui Sdr. Slamet (keduanya belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone. dalam pengrebekan tersebut, terdakwa SUPARDI berhasil diamankan / ditangkap dan didapati juga barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekapan judi togel, 5 (lima) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar nomor pengeluaran togel, 20 (dua puluh) lembar rekapan kosong, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082143700119 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082142103978 yang berisi totalan dan pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simmcard No. 0813356155858 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081234284553 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081259375758 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081359611213 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6080 beserta Simcard No. 081259388555 yang berisi totalan judi togel, 5 (lima) buah bolpoin, 2 (dua) buah spidol dan 2 (dua) buah kalkulator, selanjutnya terdakwa SUPARDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Jawa Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa SUPARDI adalah permainan untung-untungan, apabila nomor / angka yang dipasang / ditomboki cocok atau keluar, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatan dari jumlah uang tumbokan, tetapi apabila nomor / angka yang ditomboki tidak cocok / tidak keluar, maka uang tumbokan tersebut menjadi milik bandar. Dan dalam permainan judi togel tersebut terdakwa SUPARDI berperan sebagai pengepul, sedangkan yang bertiridak sebagai Bandar adalah Sdr. David (belum tertangkap) dibantu Sdr. Slamet (belum tertangkap) sebagai pengepul.

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa SUPARDI dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa SUPARDI menerima sms tumbokan nomor togel dari para pengecer togel melalui 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 dengan Simcard No. 082143700119, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 dengan Simcard No. 082142103978, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 dengan Simcard No. 0813356155858, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 dengan Simcard No. 081234284553, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 dengan Simcard No. 081259375758, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 dengan Simcard No. 081359611213 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6080 dengan Simcard No. 081259388555, selanjutnya terdakwa SUPARDI merekap tumbokan nomor togel beserta besarnya tumbokan dari pengecer, lalu terdakwa SUPARDI mengirimkan rekapan tumbokan nomor togel beserta besarnya tumbokan tersebut melalui SMS ke No HP 081259639226 milik Sdr. David (belum tertangkap). Kemudian angka / nomor yang telah dipasang / dibeli dicocokkan pada waktu pembukaan undian pada pukul 18.00 Wib mengikuti nomor / angka yang keluar dari perjudian di Singapura. Apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 65 (enam puluh lima) kali, sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 400 (empat ratus) kali dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 2.000 (dua ribu) kali. Apabila angka / nomor tumbokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tumbokan sepenuhnya menjadi milik bandar. Selanjutnya terdakwa SUPARDI melakukan koreksi terhadap rekapan tumbokan nomor togel dan menotal kalang menang dalam setiap putaran. Adapun untuk uang tumbokan dari para pengecer disetorkan langsung kepada terdakwa SUPARDI setiap hari Selasa, sedangkan terdakwa SUPARDI menyetorkan uang tumbokan togel ke Sdr. David (belum tertangkap) melalui Sdr. Slamet (belum tertangkap) dengan cara mendatangi rumah terdakwa SUPARDI.

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dijalankan terdakwa SUPARDI berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setiap kali putaran terdakwa SUPARDI selalu melaporkan jumlah omset yang didapatnya kepada sdr. David (belum tertangkap) selaku Bandar. Dalam 1 (satu) kali putaran, terdakwa SUPARDI mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 32 % (tiga puluh dua persen) dari total omset yang didapatnya dari sdr. David (belum tertangkap) selaku Bandar, dimana 30 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh persen) diantaranya untuk pengecer, sedangkan terdakwa SUPARDI mendapat bagian sebesar 2 % (dua persen). Dan permainan judi jenis togel yang dijalankan terdakwa SUPARDI dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUH Pidana Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **HARSONO, SH.** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa Supardi, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Pahlawan IX, Desa Ketanon, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena berperan sebagai pengecer judi Togel atau melayani orang yang tompok atau taruhan nomor/toto gelap/kupon putih, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara permainannya adalah para penombok atau petaruh mengirimkan SMS via telepon seluler pada Terdakwa Supriadi, dengan nomor telepon 082143700119, No. 082142103978, No. 0813356155858, No. 081234284553, No. 081259375758, No. 081359611213 dan No. 081259388555, antara jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, untuk tombok judi atau ikut taruhan nomor;
- Bahwa lalu terdakwa menghitung dan merekap jumlah pasangan yang masuk selanjutnya terdakwa kirim ke bandar (DAVID) melalui sdr. SLAMET dengan cara SMS ke HP No. 081259639226;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Perjudian Togel yang dilakukannya mengikuti perjudian Singapore untuk tiap hari sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari senin, rabu dan kamis mengikuti perjudian Malaysia;
- Bahwa setiap pukul 18.00 wib pengumuman nomor togel keluar;
- Bahwa untuk uang judi togel setiap minggu sekali yaitu setiap hari selasa, uang hasil rekapan tersebut diambil oleh sdr. Slamet selaku karyawan Bandar dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

2. Saksi **R. HERLAMBAH, SH.** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa Supardi, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Pahlawan IX, Desa Ketanon, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena berperan sebagai pengecer judi Togel atau melayani orang yang tompok atau taruhan nomor/toto gelap/kupon putih, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara permainannya adalah para penombok atau petaruh mengirimkan SMS via telepon seluler pada Terdakwa Supriadi, dengan nomor telepon 082143700119, No. 082142103978, No. 0813356155858, No. 081234284553, No. 081259375758, No. 081359611213 dan No. 081259388555, antara jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, untuk tombok judi atau ikut taruhan nomor;
- Bahwa lalu terdakwa menghitung dan merekap jumlah pasangan yang masuk selanjutnya terdakwa kirim ke bandar (DAVID) melalui sdr. SLAMET dengan cara SMS ke HP No. 081259639226;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Perjudian Togel yang dilakukannya mengikuti perjudian Singapore untuk tiap hari sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari senin, rabu dan kamis mengikuti perjudian Malaysia;
- Bahwa setiap pukul 18.00 wib pengumuman nomor togel keluar;
- Bahwa untuk uang judi togel setiap minggu sekali yaitu setiap hari selasa, uang hasil rekapan tersebut diambil oleh sdr. Slamet selaku karyawan Bandar dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar rekapan judi togel, 5 beserta Simcard No. 082142103978 yang berisi totalan dan pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simmcard No. 0813356155858 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081234284553 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081259375758 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081359611213 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6080 beserta Simcard No. 081259388555 yang berisi totalan judi togel, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) buah bolpoin, 2 (dua) buah spidol dan 2 (dua) buah kalkulator ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ia terdakwa Supardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Pahlawan IX, Desa Ketanon, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena berperan sebagai pengecer judi Togel atau melayani orang yang tompok atau taruhan nomor / toto gelap / kupon putih, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara permainannya adalah para penombok atau petaruh mengirimkan SMS via telepon seluler pada Terdakwa Supriadi, dengan nomor telepon 082143700119, No. 082142103978, No. 0813356155858, No. 081234284553, No. 081259375758, No. 081359611213 dan No. 081259388555, antara jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, untuk tombok judi atau ikut taruhan nomor;
- Bahwa lalu terdakwa menghitung dan merekap jumlah pasangan yang masuk selanjutnya terdakwa kirim ke bandar (DAVID) melalui sdr. SLAMET dengan cara SMS ke HP No. 081259639226;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Perjudian Togel yang dilakukannya mengikuti perjudian Singapore untuk tiap hari sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari senin, rabu dan kamis mengikuti perjudian Malaysia;
- Bahwa setiap pukul 18.00 wib pengumuman nomor togel keluar;
- Bahwa untuk uang judi togel setiap minggu sekali yaitu setiap hari selasa, uang hasil rekapan tersebut diambil oleh sdr. Slamet selaku karyawan Bandar dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah saling besesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Pahlawan IX, Desa Ketanon, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, telah terjadi Penangkapan terhadap diri Terdakwa Supardi;
- Bahwa ia Terdakwa ditangkap oleh karena berperan sebagai pengecer judi Togel atau melayani orang yang tompok atau taruhan nomor / toto gelap / kupon putih, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainannya adalah para penombok atau petaruh mengirimkan SMS via telepon seluler pada Terdakwa Supriadi, dengan nomor telepon 082143700119, No. 082142103978, No. 0813356155858, No. 081234284553, No. 081259375758, No. 081359611213 dan No. 081259388555, antara jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, untuk tombok judi atau ikut taruhan nomor;
- Bahwa lalu terdakwa menghitung dan merekap jumlah pasangan yang masuk selanjutnya terdakwa kirim ke bandar (DAVID) melalui sdr. SLAMET dengan cara SMS ke HP No. 081259639226;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Perjudian Togel yang dilakukannya mengikuti perjudian Singapore untuk tiap hari sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari senin, rabu dan kamis mengikuti perjudian Malaysia;
- Bahwa setiap pukul 18.00 wib pengumuman nomor togel keluar;
- Bahwa untuk uang judi togel setiap minggu sekali yaitu setiap hari selasa, uang hasil rekapan tersebut diambil oleh sdr. Slamet selaku karyawan Bandar dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan tidak berhak.
3. Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur **Barang Siapa** :

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu ia terdakwa SUPARDI, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur **Dengan tidak berhak.**

Perumusan Unsur tanpa mendapat ijin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin adalah penyelenggaraan permainan tidak sah/illegal, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk permainan dimaksud terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Unsur **Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan bahwa ia terdakwa SUPARDI telah melakukan permainan judi jenis togel dengan cara permainannya adalah para penombok atau petaruh mengirimkan SMS via telepon seluler pada Terdakwa Supardi, Nomor 082143700119, No. 082142103978, No. 0813356155858, No. 081234284553, No. 081259375758, No. 081359611213 dan No. 081259388555, antara jam 15.00 wib s/d 16.00 wib, untuk tombok judi atau ikut taruhan nomor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana diatur di dalam pasal 44 dan pasal 48 KUHP, maupun yurisprudensi No. 42 K/KN/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan No. 81 K/KN/1973 tanggal 3 Maret 1977, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim penjatuhan pidana tidaklah harus melulu memenuhi apa yang diatur dalam undang undang akan tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 5 (lima) lembar rekapan judi togel, 5 (lima) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar nomor pengeluaran togel, 20 (dua puluh) lembar rekapan kosong, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082143700119 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082142103978 yang berisi totalan dan pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simmcard No. 0813356155858 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081234284553 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081259375758 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081359611213 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6080 beserta Simcard No. 081259388555 yang berisi totalan judi togel, 5 (lima) buah bolpoin, 2 (dua) buah spidol dan 2 (dua) buah kalkulator, oleh karena dipergunakan sebagai alat dalam kejahatan tersebut, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan, harus diberantas.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukurn.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, pantas dan adil ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **S U P A R D I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **S U P A R D I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar rekapan judi togel, 5 (lima) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar nomor pengeluaran togel, 20 (dua puluh) lembar rekapan kosong, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082143700119 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 082142103978 yang berisi totalan dan pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simmcard No. 0813356155858 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081234284553 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081259375758 yang berisi totalan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6070 beserta Simcard No. 081359611213 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6080 beserta Simcard No. 081259388555 yang berisi totalan judi togel, 5 (lima) buah bolpoin, 2 (dua) buah spidol dan 2 (dua) buah kalkulator, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **R A B U** tanggal **18 APRIL 2012**, oleh kami **RAMLAN, S H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDDIN , SH MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **R A B U** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 APRIL 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **RAMLAN, S H**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **YUSFAH ZULFIYANAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **SULISDIYATI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **SUPARDI** ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum.,**

RAMLAN, SH.,

2. **YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.,**

Panitera Pengganti,

YUSFAH ZULFIYANAH, SH.